



Untuk Dinas

PUTUSAN Nomor 212/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUKLIS LAHUDIN Bin HARTONO;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tgl.lahir : 34 Tahun / 17 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jubellor RT. 02, RW. 03, Kecamatan Sugio,
Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Sopir;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Agustus 2018 No. 679/Pid/2018/PT SMG sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rembang

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan.Nomor 212/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Rbg. tanggal 25 Juli 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 15 Mei 2018 No.Reg.Perk : PDM-30/0.3.21/Ep.2/05/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUKLIS LAHUDDIN Bin HARTONO pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di jalan umum turut tanah Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban JUMILAH , perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil microbus Isuzu Elf warna hijau Nomor Polisi S 7814 J dari arah Barat Kota Semarang menuju ke arah Timur Surabaya berjalan beriringan dengan mobil box yang tidak diketahui identitasnya berada didepannya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan pada waktu itu kecepatan mobil terdakwa sekitar 60 km / jam (enam puluh kilometer per jam) posisi perseneling masuk gigi 6 (enam) kondisi cuaca cerah arus lalu lintas dari arah timur ramai penerangan gelap jalan beraspal halus lurus lalu pada saat sampai di jalan umum turut tanah Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tanpa terdakwa sadari mobil box yang berada didepannya tadi tiba – tiba menghindar ke arah kiri dan pada waktu itu terdakwa tidak menyadari dan terkejut karena seketika itu terdakwa melihat korban JUMILAH dari arah utara jalan raya hendak menyebrang jalan ke arah selatan lalu terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan mengerem mobilnya dan menghindari penyebrang jalan korban JUMILAH tersebut ke arah kanan dan pada waktu itu tidak sempat memberikan tanda klakson maupun menggunakan lampu jauh namun karena jarak antara mobil microbus isuzu Elf terdakwa dengan korban JUMILAH sudah terlalu dekat sehingga microbus yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak korban JUMILAH tepat mengenai bagian depan kiri microbus dan kaca bagian depan sampai pecah lalu korban JUMILAH jatuh terpentak di sebelah utara garis marka jalan lurus ;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan.Nomor 212/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat tabrakan antara micro Bus Isuzu Elf Nopol : S 7813 J yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki mengakibatkan korban JUMILAH selaku pejalan kaki meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et repertum Nomor : 12 / II / 2018 Tanggal 07 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ULA FAZA NAYLI RASYAD, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik :

Keadaan umum lemah, kesadaran menurun, tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi sembilan puluh kali per menit, pernapasan tiga puluh kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma dua derajat Celcius, Glasgow Coma Scale sembilan.

2. Pemeriksaan luka :

- Kepala :
 - Ditemukan luka robek (dua tempat), dengan ukuran panjang kurang lebih tiga senti meter dan dengan panjang kurang lebih dua senti meter, pada samping kepala kiri ;
 - Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, pada atas alis mata kiri ;
 - Ditemukan Luka Robek, dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, pada sudut mata kiri.
- Badan : Ditemukan jejas pada perut ;
- Tangan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka ;
- Kaki : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.
- Di Ruang Instalasi Darurat (IGD), Oleh dr. ULA FAZA NAYLI RASYAD, selaku Dokter Jaga, pada seseorang dikenal dengan identitas tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya dan kemudian disarankan rawat inap , untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut ; .
- Selama dalam proses pelayanan kesehatan, seseorang dikenal dengan identitas tersebut diatas, akhirnya meninggal dunia di Ruang Intensive Care Unit (ICU), pada tanggal tiga bulan Pebruari, tahun dua ribu delapan belas, kurang lebih pukul dua puluh nol nol tiga puluh menit.

Kesimpulan :

1. Cedera dan luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul.
2. Penyebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juli 2018 No.Reg.Perk : PDM-30/0.3.21/Ep.2/05/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUKLIS LAHUDIN Bin HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “** yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **MUKLIS LAHUDIN Bin HARTONO** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Isuzu Microbus S-7814-J.
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Microbus S-7814-J No. : 2156052/JT an. MUSLAN YODI, S.AG NoKa : MUCNK55EY9JO26223 NoSin : M026223.Semuanya dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa MUKLIS LAHUDIN Bin HARTONO.
 - 1 (satu) lembar SIM B I a.n. MUKLIS LAHUDIN No SIM : 840215481330 Sat Pas Res Lamongan masa berlaku 17-02-2021.Dikembalikan kepada Terdakwa MUKLIS LAHUDIN Bin HARTONO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juli 2018 Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Rbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa MUKLIS LAHUDIN Bin HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor**



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Isuzu Microbus S-7814-J.
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Microbus S-7814-J No. : 2156052/JT an. MUSLAN YODI, S.AG NoKa : MUCNK55EY9JO26223 NoSin : M026223.
 - 1 (satu) lembar SIM B I a.n. MUKLIS LAHUDIN No SIM : 840215481330 Sat Pas Res Lamongan masa berlaku 17-02-2021.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUKLIS LAHUDIN Bin HARTONO

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Juli 2018 Nomor 69/Akta Pid.Sus/2018/PN.Rbg. jo Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Rbg. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 8 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan.Nomor 212/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman pidana badan (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang terhadap terdakwa Muklis Lahudin Bin Hartono dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal bagi Terdakwa serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat khususnya terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat khususnya perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, agar terhadap orang lain yang mengendarai kendaraan bermotor lebih berhati-hati dengan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya;
- Bahwa sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Muklis Lahudin Bin Hartono harus setimpal dengan tingkat kesalahannya dengan tetap memperhatikan dan berpedoman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Rbg, tanggal 25 Juli 2018, serta memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Muklis Lahudin Bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, karena majelis hakim tingkat pertama telah menilai dengan benar fakta-fakta persidangan serta telah menguraikan dengan benar pula semua unsur yang berkaitan dengan fakta persidangan dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan.Nomor 212/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan karena tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan akan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Rbg, tanggal 25 Juli 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Rbg tanggal 25 Juli 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan **Terdakwa MUKLIS LAHUDIN Bin HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan**



bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Isuzu Microbus S-7814-J.
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Microbus S-7814-J No. : 2156052/JT an. MUSLAN YODI, S.AG NoKa : MUCNK55EY9JO26223 NoSin : M026223.
 - 1 (satu) lembar SIM B I a.n. MUKLIS LAHUDIN No SIM : 840215481330 Sat Pas Res Lamongan masa berlaku 17-02-2021.
- Dikembalikan kepada Terdakwa MUKLIS LAHUDIN Bin HARTONO**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh **I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RR. Suryadani S.A, S.H.,M.Hum.** dan **Yuliana Rahadhie S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 212/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 23 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Purwo Hadijati, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

RR.Suryadani S.A, S.H.,MHum.

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

ttd

Yuliana Rahadhie, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Purwo Hadijati, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)